



WALIKOTA TANGERANG SELATAN **PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 443/Kep.101-Huk/2020

TENTANG

GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
TINGKAT KOTA TANGERANG SELATAN

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*), perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Gugus Tugas Percepatan Corona Virus Disease 2019 Tingkat Kota Tangerang Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
12. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penggunaan, Penganggaran, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 1);
13. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*);
14. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
15. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.114-Huk/2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Corona (*COVID-19*) Di Wilayah Provinsi Banten;

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 360/214-sekret tanggal 17 Maret 2020 perihal Permohonan Penandatanganan Kepwal tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Tingkat Kota Tangerang Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Tingkat Kota Tangerang Selatan dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertujuan :
- meningkatkan ketahanan di bidang kesehatan;
 - mempercepat penanganan *COVID-19* melalui sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
 - meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *COVID-19*;
 - meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
 - meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon terhadap *COVID-19*.
- KETIGA : Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Tingkat Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA terdiri atas :
- Pengarah;
 - Pelaksana; dan
 - Sekretariat.
- KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA Huruf a memiliki tugas :
- memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan *COVID-19*; dan
 - melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan *COVID-19*.
- KELIMA : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA Huruf b memiliki tugas :
- menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan *COVID-19*;
 - mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *COVID-19*;

- c. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan *COVID-19*;
- d. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *COVID-19*; dan
- e. melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan *COVID-19* kepada Pengarah.

- KEENAM : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA Huruf c memiliki tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19*.
- KETUJUH : Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas, struktur organisasi dan tata kerja diatur dengan Peraturan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* Tingkat Kota Tangerang Selatan.
- KEDELAPAN : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada tanggal : 19 Maret 2020

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

AIRIN RACHMI DIANY

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 443/Kep.101-Huk/2020

TENTANG

GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT KOTA
TANGERANG SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
TINGKAT KOTA TANGERANG SELATAN

- I. Pengarah :
1. Walikota Tangerang Selatan
 2. Wakil Walikota Tangerang Selatan
 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan
 4. Ketua Pengadilan Negeri Tangerang
 5. Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan
 6. Komandan Distrik Militer 0506
 7. Kepala Kepolisian Resort Tangerang Selatan
 8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan
- II. Pelaksana :
- A. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan
- B. Wakil Ketua :
1. Asisten Tata Pemerintahan
 2. Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat
 3. Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
 4. Pasi Ops Kodim 0506
 5. Kabag Ops Polres Tangerang Selatan
- C. Sekretaris : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- D. Bidang Akuntabilitas : Unsur pada Inspektorat

- E. Bidang Pusat : Unsur pada Badan Penanggulangan Bencana
Pengendalian Operasi Daerah
- F. Bidang Perencanaan : 1. Unsur pada Badan Penanggulangan
dan Analisis Bencana Daerah
2. Unsur pada Dinas Kesehatan
- G. Bidang Hubungan : Unsur pada Dinas Komunikasi dan
Masyarakat Informatika
- H. Bidang Operasi : 1. Unsur pada Tentara Nasional Indonesia
2. Unsur pada Kepolisian Negara Republik
Indonesia
3. Unsur pada Dinas Kesehatan
- I. Bidang Administrasi : 1. Unsur pada Badan Pengelolaan
dan Keuangan Keuangan dan Aset Daerah
2. Unsur pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
3. Unsur pada Dinas Kesehatan
- J. Bidang Pemulihan : 1. Unsur pada Dinas Kesehatan
2. Unsur pada DPMP3AKB
- K. Bidang Penanganan : 1. Unsur pada Dinas Kesehatan
2. Unsur pada PMI Kota Tangerang Selatan
3. Unsur pada Dinas Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan
- L. Bidang Logistik : 1. Unsur pada Dinas Sosial
2. Unsur pada Dinas Kesehatan
- M. Bidang Pencegahan : 1. Unsur pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
2. Unsur pada Dinas Kesehatan
3. Unsur pada Dinas Lingkungan Hidup
- N. Pengamanan dan : 1. Unsur pada Kodim 0506
Penegakan Hukum
2. Unsur pada Kepolisian Resort Tangerang
Selatan
3. Unsur pada Kejaksaan Negeri Tangerang
Selatan

O. Anggota

4. Unsur Pengadilan Negeri Tangerang Selatan
5. Unsur pada Satuan Polisi Pamong Praja
- : 1. Unsur pada Kantor Kementerian Agama
2. Unsur pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. Unsur pada Dinas Pekerjaan Umum
4. Unsur pada Dinas Bangunan dan Penataan Ruang
5. Unsur pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6. Unsur pada DPMP3AKB
7. Unsur pada Dinas Lingkungan Hidup
8. Unsur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Unsur pada Dinas Perhubungan
10. Unsur pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
11. Unsur pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12. Unsur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
13. Unsur pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
14. Unsur pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
15. Unsur pada Dinas Pemuda dan Olahraga
16. Unsur pada Dinas Ketenagakerjaan
17. Unsur pada Dinas Pariwisata
18. Unsur pada Satuan Polisi Pamong Praja
19. Unsur pada Rumah Sakit Umum Daerah
20. Unsur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
21. Unsur pada Badan Pendapatan Daerah
22. Unsur pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
23. Unsur pada Kecamatan

24. Unsur pada Kelurahan
25. Unsur pada RT/RW
26. Unsur pada Perguruan Tinggi/Akademisi
27. Unsur pada Pramuka Kota Tangerang Selatan
28. Unsur pada Karang Taruna Kota Tangerang Selatan
29. Unsur pada Asosiasi Pengusaha Indonesia
30. Unsur pada Kamar Dagang dan Industri Kota Tangerang Selatan
31. Unsur pada Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Cabang Kota Tangerang Selatan
32. Unsur pada Forum Corporate Social Responsibility
33. Unsur pada Pekerja/Buruh Kota Tangerang Selatan
34. Unsur pada Media Massa

III. Sekretariat

- : 1. Unsur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Unsur pada Perangkat Daerah/Lembaga/Instansi terkait

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,



AIRIN RACHMI DIANY